



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna dengan mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 1999, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara tanggal 10 April 1999;

Hal. 1 dari 10 hal. putusan no. 186/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun, setelah itu pindah berkebun di daerah Kerinjing selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama **ANAK I**, laki - laki, umur 14 tahun, anak kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 10 tahun, anak ketiga bernama **ANAK III**, laki - laki, umur 4 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut anak pertama dan anak kedua ikut Tergugat, anak ketiga ikut Penggugat.;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu sejak awal januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membawa wanita lain tinggal serumah selama 1 minggu ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Juli 2013, disebabkan Penggugat menegur Tergugat ketika Tergugat menelpon wanita lain tetapi Tergugat marah - marah kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kedurang karena di usir Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pagar Alam). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Lahat tanggal 10 April 1999 (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten

Putusan nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna hal.3 dari 10 hal.



Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat nama Sugito;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, dua orang ikut Tergugat dan satu orang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pagar Alam;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun lebih, Penggugat pulang ke Lawang Agung;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Desa lawang Agung Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat waktu orang tua Penggugat tinggal di Pagar Alam;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Pagar Alam ,setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang masih berada di Kota Pagar Alam;



- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Tergugat, anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main perempuan;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut waktu saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Pagar Alam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2013 dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang

Putusan nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna hal.5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah membawa wanita lain ke tempat kediaman bersama dan akibat dari perselisihan yang terjadi sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan sejak pisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan setelah pisah tidak saling peduli lagi keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu

Putusan nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Manna diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M ENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaedah 1435 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis **Mashuri, S.Ag MH.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Mashuri, S. Ag. MH .

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Putusan nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Mna hal.9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 495000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)